



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1769, 2018

KEMEN-KP. Statuta Akademi Komunitas KP
Wakatobi.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PERMEN-KP/2018

TENTANG

STATUTA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, serta melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian

- Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1476);
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi yang selanjutnya disingkat Akademi Komunitas KP Wakatobi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
2. Statuta Akademi Komunitas KP Wakatobi adalah peraturan dasar pengelolaan Akademi Komunitas KP Wakatobi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Akademi Komunitas KP Wakatobi.
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan Taruna untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan ilmu di bidang kelautan dan perikanan.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.
7. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Taruna.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Senat Taruna adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Taruna.
10. Taruna adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Akademi Komunitas KP Wakatobi.
11. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan di Akademi Komunitas KP Wakatobi.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk bertanggung jawab dan secara mandiri melaksanakan Kegiatan Akademik terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
17. Direktur adalah pemimpin Akademi Komunitas KP Wakatobi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Akademi Komunitas KP Wakatobi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Akademi Komunitas KP Wakatobi merupakan perguruan tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang bertempat di Kabupaten Wakatobi,

Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (2) Hari lahir Akademi Komunitas KP Wakatobi pada tanggal 21 Maret 2018, sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai dies natalis Akademi Komunitas KP Wakatobi.

Pasal 3

- (1) Akademi Komunitas KP Wakatobi memiliki lambang berbentuk lingkaran dengan warna dasar biru langit, biru laut, dan biru tua, pada bagian tengah terdapat gambar gelombang berwarna putih dan biru laut, terumbu karang berwarna oranye, dan tiga ikan berwarna oranye, serta tulisan AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI.
- (2) Lambang Akademi Komunitas KP Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki makna sebagai berikut:
 - a. bentuk:

lingkaran melambangkan bumi, menggambarkan bahwa Akademi Komunitas KP Wakatobi merupakan sebuah komunitas, terintegrasi, kesempurnaan, mengayomi, dan melindungi, serta panutan;
 - b. isi:
 1. tulisan AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI memperlihatkan nama dan tempat Akademi Komunitas KP Wakatobi;
 2. 3 (tiga) warna dasar dalam lingkaran melambangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 3. garis putih berbentuk gelombang yang melambangkan bentuk perairan; dan
 4. terumbu karang dan ikan melambangkan keanekaragaman hayati bawah laut, yang harus dijaga, dilindungi demi keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. warna:
 1. warna putih (kode C:0 M:0 Y:0 K:0) melambangkan kesucian, kejujuran dan

- amanah;
2. warna biru langit (kode C:56 M:27 Y:0 K:0) melambangkan jati diri yang tangguh dan disiplin dalam mencapai cita-cita setinggi langit;
 3. warna biru laut (kode C:65 M:0 Y:0 K:0) melambangkan pemanfaatan potensi laut secara profesional dan berkelanjutan;
 4. warna biru tua (kode C:91 M:100 Y:7 K:1) melambangkan sifat tegas, percaya diri, dan profesionalisme; dan
 5. warna oranye (kode C:0 M:73 Y:95 K:0) melambangkan sifat optimis, semangat, dan mampu bersosialisasi.
- (3) Lambang Akademi Komunitas KP Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Akademi Komunitas KP diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Akademi Komunitas KP Wakatobi memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar putih dan di tengahnya terdapat lambang Akademi Komunitas KP Wakatobi.
- (2) Bendera Akademi Komunitas KP Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera Akademi Komunitas KP Wakatobi diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) Bendera program studi Akademi Komunitas KP Wakatobi

berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 dengan warna dasar sesuai dengan program studi masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang Akademi Komunitas KP Wakatobi.

- (2) Ketentuan mengenai warna, kode warna, dan tata cara penggunaan bendera program studi Akademi Komunitas KP Wakatobi diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Akademi Komunitas KP Wakatobi memiliki Himne dan Mars dengan judul Himne Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi dan Mars Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
- (2) Himne dan Mars Akademi Komunitas KP Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Himne dan Mars Akademi Komunitas KP Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

Pakaian seragam Taruna dan atribut Taruna Akademi Komunitas KP Wakatobi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB III

TUJUAN DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 8

Akademi Komunitas KP Wakatobi memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, berdaya saing tinggi, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan

berwawasan lingkungan, serta unggul di bidang industri kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory*;

- b. melaksanakan penelitian terapan dan menyebarkan hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan;
- d. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan Sivitas Akademika yang menumbuhkembangkan sektor industri bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. mengembangkan program kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Pasal 9

Akademi Komunitas KP Wakatobi memiliki rencana arah pengembangan sebagai berikut:

- a. menjadikan pusat pengembangan produk inovasi yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan pendidikan tinggi dan industri bertaraf internasional;
- b. selalu berusaha mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. mengembangkan diri dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara berupa penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi di bidang kelautan dan perikanan yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi kelautan dan perikanan baru yang membawa kemaslahatan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu lulusan melalui pengelolaan mutu pendidikan dan lembaga yang efektif dan efisien;
- e. meningkatkan manajemen mutu pendidikan kelautan dan perikanan yang berkualitas sesuai dengan standar

layanan minimum secara konsisten dan terus-menerus;
dan

- f. mengembangkan sarana dan prasarana untuk memenuhi tuntutan perubahan ilmu dan teknologi secara global.

BAB IV

ORGANISASI AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Organisasi Akademi Komunitas KP Wakatobi terdiri dari:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Dewan Penyantun;
- c. Senat;
- d. Satuan Pengawas Internal;
- e. Satuan Penjaminan Mutu;
- f. Subbagian Administrasi Akademik dan Umum;
- g. Program Studi;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Pusat Pembinaan Karakter;
- j. Unit Penunjang; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 11

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertanggung jawab secara teknis kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan bertanggung jawab secara administratif kepada sekretaris badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk

memimpin Akademi Komunitas KP Wakatobi.

- (3) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pembinaan mental dan moral Taruna;
 - c. pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. memelihara hubungan yang bermanfaat dengan lingkungannya.
- (5) Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi berkewajiban menyiapkan rencana jangka panjang, rencana strategis dan rencana kerja tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Direktur dibantu oleh 1 (satu) Pembantu Direktur yang
- (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Komunitas KP Wakatobi.
- (4) Masa jabatan Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Dewan Penyantun

Pasal 13

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas memberikan pertimbangan bidang nonakademik dan fungsi lain.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pertimbangan, saran atau pendapat nonakademik terhadap kebijakan Direktur;
 - b. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Akademi Komunitas KP Wakatobi; dan
 - c. pemberian bantuan pengembangan Akademi Komunitas KP Wakatobi.

Pasal 14

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. anggota kehormatan; dan
 - b. anggota biasa.
- (3) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
 - c. 1 (satu) orang mantan Direktur;
 - d. 1 (satu) orang wakil Alumni;
 - e. 1 (satu) orang wakil ikatan orang tua Taruna;
 - f. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
 - g. 1 (satu) orang industriawan untuk setiap Program Studi.
- (4) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Dosen yang mewakili setiap Program Studi; dan
 - b. 1 (satu) orang yang mewakili Tenaga Kependidikan.
- (5) Persyaratan anggota kehormatan Dewan Penyantun

sebagai berikut:

- a. dianggap mampu dalam berkontribusi dalam pendidikan kelautan dan perikanan; dan
 - b. memiliki kontribusi langsung atau tidak langsung di sektor kelautan dan perikanan.
- (6) Persyaratan anggota biasa Dewan Penyantun sebagai berikut:
- a. Dosen tetap wakil Program Studi diusulkan oleh Ketua Program Studi dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Senat;
 - b. wakil Tenaga Kependidikan yang diusulkan oleh Direktur; dan
 - c. memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, atau sarana dan prasarana.
- (7) Masa jabatan Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan anggota kehormatan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat

Senat

Pasal 15

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai fungsi:
 - a. penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur;

- c. pemberian pertimbangan kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Direktur;
 - d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur meliputi:
 - 1. penetapan kurikulum program studi;
 - 2. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - 3. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - f. pengawasan penerapan ketentuan akademik;
 - g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Akademi Komunitas KP Wakatobi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - h. pengawasan dan pengevaluasian pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - j. pengawasan pelaksanaan Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - l. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
 - m. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - n. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Senat menyusun laporan dan menyampaikan kepada Direktur untuk

ditindaklanjuti.

Pasal 16

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Senat terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Senat terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Pembantu Direktur;
 - c. para Ketua Program Studi;
 - d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Kepala Pusat Pembinaan Karakter; dan
 - f. 2 (dua) orang perwakilan Dosen.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipilih di antara Dosen berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Senat selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Satuan Pengawas Internal

Pasal 17

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas pengawasan nonakademik.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki fungsi:
 - a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap

- pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - c. pengambilan kesimpulan atas hasil pengawasan internal; dan
 - d. pengajuan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Internal terdiri dari:
- a. kepala merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akuntansi/keuangan;
 - b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang manajemen sarana dan prasarana;
 - d. 1 (satu) orang yang menguasai bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang yang menguasai bidang ketatalaksanaan.
- (3) Persyaratan anggota Satuan Pengawas Internal:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap

masa depan bangsa dan negara.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keenam Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 19

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Penjaminan Mutu memiliki fungsi:
 - a. penyelenggaraan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - b. pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 20

- (1) Satuan Penjaminan Mutu terdiri dari:
 - a. kepala merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akreditasi;
 - b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang standardisasi;

- c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang audit;
 - d. 1 (satu) orang yang menguasai bidang monitoring dan evaluasi; dan
 - e. 1 (satu) orang yang menguasai bidang informasi dan kerja sama.
- (3) Persyaratan anggota Satuan Penjaminan Mutu:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh

Subbagian Administrasi Akademik dan Umum

Pasal 21

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 22

Subbagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas melakukan

pengelolaan administrasi akademik, Dosen dan Tenaga Kependidikan, praktik kerja nyata, ketarunaan dan Alumni, kesejahteraan Taruna, penyusun rencana, program dan anggaran, urusan hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedelapan

Program Studi

Pasal 23

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan unsur pelaksana akademik Akademi Komunitas KP Wakatobi yang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 24

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipimpin oleh Ketua Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.
- (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran, serta pembinaan Sivitas Akademika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Program Studi dibantu oleh sekretaris.
- (4) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

- (1) Program studi Akademi Komunitas KP Wakatobi terdiri dari:

- a. program studi diploma satu konservasi; dan
 - b. program studi diploma satu ekowisata bahari.
- (2) Program studi diploma satu konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang konservasi.
 - (3) Program studi diploma satu ekowisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang ekowisata bahari.
 - (4) Penutupan dan/atau pembukaan program studi baru ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
 - (5) Penutupan dan/atau pembukaan program studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 26

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan:
 - a. kegiatan penelitian ilmiah murni terapan;
 - b. pengabdian kepada masyarakat;
 - c. publikasi;
 - d. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - e. evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. urusan administrasi unit.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis

dilakukan oleh Pembantu Direktur.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh sekretaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 27

Masa jabatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kesepuluh Pusat Pembinaan Karakter

Pasal 28

- (1) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan dan pelayanan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
 - b. bimbingan dan konseling;
 - c. pembinaan fisik, mental, dan kesamaptaan Taruna;
 - d. pembinaan tata kehidupan kampus;
 - e. pelayanan akomodasi dan konsumsi, dan
 - f. urusan administrasi pusat.
- (2) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Pembinaan Karakter dibantu oleh sekretaris.
- (4) Pusat Pembinaan Karakter terdiri atas:
 - a. Unit Bimbingan dan Konseling Taruna;

- b. Unit Asrama; dan
 - c. Unit Olah Raga dan Seni.
- (5) Unit Bimbingan dan Konseling Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melakukan bimbingan mental dan moral Taruna.
 - (6) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan akomodasi, dan konsumsi.
 - (7) Unit Olah Raga dan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas menyediakan dan melakukan kegiatan olah raga dan seni dalam rangka meningkatkan kesamaptaan dan kebugaran Taruna.

Pasal 29

Masa jabatan Kepala Pusat Pembinaan Karakter, selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kesebelas

Unit Penunjang

Pasal 30

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Akademi Komunitas KP Wakatobi.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Laboratorium;
 - c. Unit Teknologi Informatika;
 - d. Unit Praktik Kerja;
 - e. Unit Sertifikasi; dan
 - f. Unit Kesehatan.
- (3) Setiap Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 31

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dan melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (2) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium untuk Kegiatan Akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada Taruna dan pegawai.
- (4) Unit Praktik Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, serta pelayanan kegiatan praktik sesuai dengan program studi.
- (5) Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.
- (6) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan Taruna dan pegawai.

Bagian Kedua Belas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, terdiri dari Dosen, Pustakawan, Pranata Komputer, dan jabatan fungsional lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional yang merupakan kelompok tenaga pengajar di Lingkungan Akademi Komunitas KP Wakatobi, berada dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Pembinaan secara teknis jabatan fungsional dilakukan oleh Pembantu Direktur dan Ketua Program Studi.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dalam memberikan usulan pengangkatan Direktur dan Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta pertimbangan Senat.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Direktur dan Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun Akademi Komunitas KP Wakatobi dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penyantun.
- (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diangkat oleh Direktur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 35

- (1) Ketua Senat Akademi Komunitas KP Wakatobi dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat diangkat oleh Direktur.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 36

- (1) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal Akademi Komunitas KP Wakatobi dipilih dari dan oleh anggota Satuan Pengawas Internal dari pejabat fungsional yang bukan berasal dari unsur pemimpin.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 37

- (1) Kepala dan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dipilih dari dan oleh anggota Satuan Penjaminan Mutu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala dan Sekretaris Satuan Penjaminan

Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 38

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 39

- (1) Kepala dan Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala dan Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 40

- (1) Kepala dan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala dan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 41

- (1) Kepala Unit Penunjang diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 42

- (1) Pengangkatan Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Dewan Penyantun, Sekretaris Dewan Penyantun, Ketua

Senat, Sekretaris Senat, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter, dan Kepala Unit Penunjang dilakukan apabila terdapat:

- a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan:
- a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan sementara dari PNS;
 - f. diberhentikan dari PNS atau Dosen tetap sebelum masa jabatan berakhir karena suatu sebab;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - i. berhalangan tetap.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
 - d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penambahan unit kerja;
 - b. perubahan nomenklatur;
 - c. penambahan program studi atau perubahan nomenklatur program studi; dan/atau
 - d. perubahan tugas dan fungsi.

Pasal 43

Untuk dapat diangkat sebagai Direktur dan Pembantu Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Pembinaan Karakter, dan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
- a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Dosen tetap;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan

- berencana;
- g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan
 - h. menduduki jabatan fungsional paling kurang Asisten Ahli untuk Dosen tetap PNS.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mampu menjalin jaringan ke dunia usaha dan dunia industri; dan
 - b. memiliki jiwa kewirausahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Unit Penunjang, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
- a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Dosen tetap PNS;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;

- g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan
 - h. menduduki jabatan fungsional paling kurang Asisten Ahli.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mampu menjalin jaringan ke dunia usaha dan dunia industri; dan
 - b. memiliki jiwa kewirausahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 46

- (1) Tenaga Kependidikan di Lingkungan Akademi Komunitas KP Wakatobi dapat diangkat sebagai Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Umum atau Kepala Unit Penunjang.
- (2) Pengangkatan Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Umum atau Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terdapat:
- a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disebabkan:
- a. berhenti dari PNS atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. diberhentikan dari PNS;
 - e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - g. berhalangan tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf g, meliputi:

- a. meninggal dunia;
 - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
 - d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penambahan unit kerja;
 - b. perubahan nomenklatur; dan/atau
 - c. perubahan tugas dan fungsi.

Pasal 47

- (1) Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diangkat oleh Menteri berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi:

- a. PNS;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani rohani;
 - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan
 - g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mempunyai kompetensi sesuai dengan tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 49

Direktur, Pembantu Direktur, anggota biasa Dewan Penyantun, Senat, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter, dan Kepala Unit Penunjang Akademi Komunitas KP Wakatobi dilarang merangkap jabatan pada:

- a. perguruan tinggi lain;

- b. lembaga pemerintah;
- c. perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau swasta; dan/atau
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter, dan Kepala Unit Penunjang Akademi Komunitas KP Wakatobi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter, dan Kepala Unit Penunjang Akademi Komunitas KP Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. memasuki usia pensiun PNS;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. diberhentikan sementara dari PNS;
 - e. diberhentikan dari PNS, Dosen, atau Tenaga

Kependidikan;

- f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. diangkat dalam jabatan lain; dan/atau
 - j. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
 - d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Pasal 51

- (1) Apabila masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Kepala Badan menetapkan Pembantu Direktur sebagai pelaksana tugas Direktur.
- (2) Apabila masa jabatan Pembantu Direktur berakhir dan Pembantu Direktur yang baru belum dilantik, Kepala Badan menetapkan salah satu Dosen tetap PNS yang memenuhi syarat sebagai pelaksana tugas Pembantu Direktur.

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal definitif melanjutkan

sisa jabatan Kepala Satuan Pengawas Internal.

- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 53

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau terjadi penetapan Sekretaris Satuan Pengawas Internal menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu sebagai Kepala Satuan Penjaminan Mutu definitif melanjutkan sisa jabatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 55

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau terjadi penetapan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu menjadi Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Program Studi sebagai Ketua Program Studi definitif melanjutkan sisa jabatan Ketua Program Studi.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, atau terjadi penetapan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen dari Program Studi yang bersangkutan yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Program Studi untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Program

Studi sebelumnya.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, atau terjadi penetapan Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat Pembinaan Karakter sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter sebagai Kepala Pusat Pembinaan Karakter definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat Pembinaan Karakter sebelumnya.
- (2) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, atau terjadi penetapan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter menjadi Kepala Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Pembinaan Karakter.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktur mengangkat seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan yang memenuhi syarat sebagai Kepala Unit Penunjang.

Pasal 63

- (1) Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Umum diberhentikan oleh Menteri berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengangkat seorang Tenaga Kependidikan yang memenuhi syarat sebagai pelaksana tugas Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Ketua Dewan Penyantun, Sekretaris Dewan Penyantun, Ketua Senat, dan Sekretaris diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Dewan Penyantun, Sekretaris Dewan Penyantun, Ketua Senat, dan Sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara bagi PNS;
 - f. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai anggota biasa atau anggota kehormatan; dan
 - g. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
 - d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Pasal 65

Pemberhentian Ketua Dewan Penyantun, Sekretaris Dewan Penyantun, Ketua Senat, dan Sekretaris Senat dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 66

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal bertujuan untuk:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana yang akuntabel;

- b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal terdiri dari:
- a. bidang keuangan;
 - b. bidang sarana dan prasarana; dan
 - c. bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 67

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk:
- a. menjamin setiap layanan akademik kepada Taruna dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Taruna tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan

- c. mendorong semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan mutu:
- a. dapat diharap: tersedia saat dibutuhkan;
 - b. tanggap: tanggap terhadap kebutuhan;
 - c. kompeten: pemberi pelayanan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan;
 - d. dapat diakses: mudah mendapatkannya;
 - e. ramah dan sopan: supel;
 - f. komunikatif: memberikan pelayanan yang baik;
 - g. dapat dipercaya: pelanggan yakin bahwa pelayanan tersebut merupakan yang terbaik;
 - h. jaminan: tidak ada keraguan atau resiko yang berkaitan dengan penggunaan pelayanan;
 - i. pengertian/pemerhati: memahami kebutuhan pelanggan; dan
 - j. dapat dipresentasikan: penampilan personil dan sarana yang tepat.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal terdiri dari pengembangan standar mutu dan audit di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. ketarunaan.
- (5) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya, dilaksanakan sesuai dengan pedoman mutu penyelenggaraan pendidikan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 68

- (1) Akademi Komunitas KP Wakatobi menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (2) Akademi Komunitas KP Wakatobi menyelenggarakan program pendidikan diploma satu dan program lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Tahun akademik di Akademi Komunitas KP Wakatobi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Taruna baru.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan satuan kredit semester.
- (2) Beban studi Taruna, beban kerja Dosen, pengalaman

belajar, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit semester.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan kredit semester, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 71

- (1) Kurikulum Akademi Komunitas KP Wakatobi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi dengan pendekatan *teaching factory*.
- (2) Kurikulum terdiri dari bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 72

- (1) Penilaian hasil belajar di Akademi Komunitas KP Wakatobi merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar Taruna.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktek, tugas akhir, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada komponen penilaian yang tertuang pada rencana pembelajaran semester.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A (4,0), huruf AB (3,5), huruf B (3,0), huruf BC (2,5), huruf C (2,0), huruf D (1,0), dan huruf E (0).

- (6) Hasil belajar Taruna dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi.
- (7) Hasil belajar Taruna dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 73

- (1) Taruna dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menyelesaikan mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa kerja praktik akhir.
- (2) Taruna dalam melaksanakan kerja praktik akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibimbing oleh Dosen pembimbing.
- (3) Ketentuan mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 74

- (1) Taruna dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) jika memiliki nilai praktek akhir paling sedikit B.
- (2) Predikat kelulusan terdiri dari memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 75

- (1) Akademi Komunitas KP Wakatobi pada akhir penyelenggaraan program Pendidikan Vokasi mengadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dilaksanakan satu kali dalam satu tahun ajaran.
- (3) Ketentuan mengenai upacara wisuda, bentuk, waktu, dan tata cara pelaksanaan wisuda diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 76

- (1) Akademi Komunitas KP Wakatobi menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 77

- (1) Penerimaan Taruna Akademi Komunitas KP Wakatobi diselenggarakan melalui seleksi dengan mengacu kepada pedoman penerimaan Taruna.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Taruna, meliputi:
 - a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Umum/Sekolah Usaha Perikanan Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan/Aliyah atau yang sederajat; dan
 - b. lulus seleksi penerimaan Taruna.
- (3) Pedoman penerimaan Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Kepala Badan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan penelitian Akademi Komunitas KP Wakatobi dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, seminar usul penelitian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, seminar hasil penelitian, pelaporan, dan publikasi.
- (4) Hasil penelitian berupa laporan penelitian, bahan ajar

untuk perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat, materi seminar dan artikel untuk pengabdian kepada masyarakat.

- (5) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Taruna dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (6) Hasil penelitian memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat Akademi Komunitas KP Wakatobi dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan Dosen, Taruna, dan Tenaga Kependidikan, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi-sektor.
- (6) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses

oleh masyarakat.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IX

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 80

- (1) Anggota Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya memiliki Kebebasan Akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan Kebebasan Akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya memberi kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora.
- (4) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik, setiap anggota Sivitas Akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 81

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari Kebebasan Akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Akademi Komunitas KP Wakatobi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Tenaga ahli dari luar Akademi Komunitas KP Wakatobi dapat diundang untuk menyampaikan pikiran dan

pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan Kebebasan Akademik.

Pasal 82

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Akademi Komunitas KP Wakatobi dan Sivitas Akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 84

- (1) Lulusan Akademi Komunitas KP Wakatobi dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Ahli Pratama Perikanan yang disingkat A.P.Pi.
- (3) Sebutan gelar singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Syarat pemberian gelar vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi:

- a. menyelesaikan semua kewajiban Pendidikan Vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi; dan
- b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 86

- (1) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 yang

- diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.
- (2) Lulusan Akademi Komunitas KP Wakatobi dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) dapat diberikan penghargaan.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XI

TANDA BUKTI KELULUSAN

Pasal 87

- (1) Taruna Akademi Komunitas KP Wakatobi yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan ijazah.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direktur dan diketahui oleh Kepala Badan.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan transkrip akademik.
- (4) Format ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 88

- (1) Dosen pada Akademi Komunitas KP Wakatobi terdiri dari:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

- a. Dosen PNS; dan
 - b. Dosen non-PNS.
- (5) Wewenang, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta kenaikan pangkat Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Jenjang jabatan akademik, pembinaan, dan penghargaan karier Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Tenaga Kependidikan Akademi Komunitas KP Wakatobi terdiri dari:
 - a. Tenaga Administrasi;
 - b. Pustakawan;
 - c. Laboran;
 - d. Pranata Komputer;
 - e. Teknisi; dan
 - f. tenaga penunjang akademik lainnya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari PNS atau non-PNS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan Akademi Komunitas KP Wakatobi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas kerjanya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TARUNA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Taruna

Pasal 91

- (1) Taruna merupakan peserta didik yang terdaftar sah pada salah satu program studi di Akademi Komunitas KP Wakatobi.
- (2) Setiap Taruna diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi Taruna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai ketarunaan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 92

- (1) Taruna Akademi Komunitas KP Wakatobi mempunyai hak:
 - a. menggunakan Kebebasan Akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku

- dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. ikut serta dalam kegiatan organisasi ketarunaan; dan
 - h. ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Taruna Akademi Komunitas KP Wakatobi mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan perlengkapan diri yang akan digunakan selama masa pendidikan;
 - b. mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan keamanan kampus;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Akademi Komunitas KP Wakatobi; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 93

- (1) Organisasi ketarunaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan, serta integritas kepribadian manusia

Pancasilais yang cerdas dan terampil.

- (2) Organisasi ketarunaan yang sah dan diakui di Akademi Komunitas KP Wakatobi yaitu Senat Taruna yang diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Taruna.
- (3) Organisasi ketarunaan lain dalam bentuk unit kegiatan Taruna, dapat dibentuk di bawah koordinasi seksi-seksi yang ada di dalam kepengurusan Senat Taruna.
- (4) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi Senat Taruna serta unit kegiatan Taruna yang ada di bawahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antartaruna dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Senat Taruna merupakan kelengkapan nonstruktural di Lingkungan Akademi Komunitas KP Wakatobi.
- (6) Tugas, fungsi, keanggotaan, dan kepengurusan Senat Taruna serta unit kegiatan Taruna yang ada di bawahnya diatur sesuai dengan ketentuan di Lingkungan Akademi Komunitas KP Wakatobi.

Pasal 94

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler Akademi Komunitas KP Wakatobi meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, pembentukan karakter, pembentukan fisik dan kesehatan, kesejahteraan, dan kegiatan-kegiatan penunjang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ketarunaan harus mendapatkan izin dari:
 - a. Direktur, dalam hal kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar kampus; atau
 - b. Menteri, dalam hal kegiatan yang dilakukan antar negara.

Pasal 95

- (1) Pendanaan kegiatan ketarunaan Akademi Komunitas KP Wakatobi berasal dari:
 - a. anggaran Akademi Komunitas KP wakatobi yang

dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur;
dan/atau

- b. sumber lain yang tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Taruna merasakan manfaatnya.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan penggalangan dana melalui iuran anggota rutin berdasarkan kesepakatan antar Taruna.

Pasal 96

- (1) Taruna yang melanggar peraturan di Lingkungan Akademi Komunitas KP Wakatobi dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembebanan tugas tertentu;
 - d. penundaan masa kuliah; dan/atau
 - e. pemecatan/pemberhentian.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik dan pedoman pembinaan kehidupan kampus yang berlaku.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 97

- (1) Alumni Akademi Komunitas KP Wakatobi merupakan seseorang yang telah terdaftar dan menyelesaikan pendidikannya.
- (2) Untuk membina hubungan antara Alumni dengan Akademi Komunitas KP Wakatobi, para Alumni dihimpun dalam organisasi Alumni yang diatur dan ditetapkan oleh Alumni sendiri.
- (3) Hubungan antara organisasi Alumni dengan Akademi Komunitas KP Wakatobi bersifat kemitraan.

BAB XIV
KERJA SAMA

Pasal 98

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan Akademik, Akademi Komunitas KP Wakatobi dapat menjalin kerja sama akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasaskan kemitraan strategis, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, serta memberi kontribusi kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 100

- (1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), antara lain:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;

- c. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - d. pertukaran Dosen dan/atau Taruna;
 - e. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - f. pemagangan;
 - g. penerbitan terbitan berkala ilmiah; dan/atau
 - h. penyelenggaraan seminar bersama;
- (2) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) antara lain:
- a. pendayagunaan sarana dan prasarana;
 - b. usaha penggalangan dana; dan/atau
 - c. jasa dan royalti kekayaan intelektual.
- (3) Kerja sama dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, Unit, Pusat, Satuan, dan/atau Unit Penunjang di Lingkungan Akademi Komunitas KP Wakatobi, serta dari pihak lain.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 101

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana Akademi Komunitas KP Wakatobi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka memperoleh penerimaan negara bukan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 102

Pendanaan Akademi Komunitas KP Wakatobi dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta dapat diperoleh dari pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, dan hasil unit usaha yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Akademi Komunitas KP Wakatobi, setiap tahun disusun rencana anggaran.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan Akademi Komunitas KP Wakatobi.
- (3) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada rencana strategi, rencana induk pengembangan, dan/atau rencana kerja Akademi Komunitas KP Wakatobi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang dari unit terbawah.
- (5) Ketentuan mengenai rencana anggaran ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 104

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelola Akademi Komunitas KP Wakatobi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
AKREDITASI

Pasal 105

- (1) Akreditasi pada Akademi Komunitas KP Wakatobi meliputi akreditasi institusi dan akreditasi program studi, serta akreditasi untuk unit sertifikasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu.
- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/PERMEN-KP/2018
TENTANG
STATUTA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN WAKATOBI

LAMBANG AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/PERMEN-KP/2018
TENTANG
STATUTA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN WAKATOBI

BENDERA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 50/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 STATUTA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN WAKATOBI

HIMNE AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI

Lyric : KP Wakatobi

Song & Arr : Elisabeth Budhi TP

♩ = 70

SOPRANO
 Ka mi Ta ru na a ka de mi ko mu ni tas Ke la ut an dan Per i

ALTO
 Ka mi Ta ru na a ka de mi ko mu ni tas Ke la ut an dan Per i

TENOR
 Ka mi Ta ru na a ka de mi ko mu ni tas Ke la ut an dan Per i

BASS
 Ka mi Ta ru na a ka de mi ko mu ni tas Ke la ut an dan Per i

5

kan an Wa ka to bi ge ne ra - si mu da ba ha ri ge ne ra si

kan an Wa ka to bi ge ne ra - si mu da ba ha ri ge ne ra si

kan an Wa ka to bi ge ne ra - si mu da ba ha ri ge ne ra si

kan an Wa ka to bi ge ne ra - si mu da ba ha ri ge ne ra si

2
9

pe ne rus pem bang un ne ge ri se ma ngat ju ang ka mi ke rah kan... deng an se ge

13

nap ji wa dan ra ga... tang guh dan ku at ha da pi

16

tan tang an dan rin tang an yang a kan meng ha dang...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 50/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 STATUTA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN WAKATOBI

MARS AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI

Lyric : KP Wakatobi

Song & Arr : Elisabeth Budhi TP

♩ = 90

SOPRANO
 Ka mi a da lah A ka de mi Ko mu ni tas... Ke la ut an dan pe ri kan an Wa

ALTO
 Ka mi a da lah A ka de mi Ko mu ni tas... Ke la ut an dan pe ri kan an Wa

TENOR
 Ka mi a da lah A ka de mi Ko mu ni tas... Ke la ut an dan pe ri kan an Wa

BASS
 Ka mi a da lah A ka de mi Ko mu ni tas... Ke la ut an dan pe ri kan an Wa

8

ka to bi men cip ta kansum ber da ya ma nu si a ke la ut an dan pe ri kan an yang ung gul

ka to bi men cip ta kansum ber da ya ma nu si a ke la ut an dan pe ri kan an yang ung gul

ka to bi men cip ta kansum ber da ya ma nu si a ke la ut an dan pe ri kan an yang ung gul

ka to bi men cip ta kansum ber da ya ma nu si a ke la ut an dan pe ri kan an yang ung gul

2

15

dan bi jak sa na... Ka mi a da lah a nak bang sa yang pu nya ci ta ci ta...

24

ka mi ha dir di si ni mem ba ngun ne ge ri i ni... di si na ri i man dan taq wa...

32

Ma ri ber sa ma ki ta ke lo la sum ber da ya ke la ut an dan pe ri kan an Ber sa...

41 3

ma ber sa ma ber sa ma ki ta bi sa ber sa
ma ber sa ma ber sa ma ki ta bi sa ber sa
ma ber sa ma ber sa ma ki ta bi sa ber sa
ma ber sa ma ber sa ma ki ta bi sa ber sa

49

ma ber sa ma ber sa ma ki ta Ja ya
ma ber sa ma ber sa ma ki ta Ja ya
ma ber sa ma ber sa ma ki ta Ja ya
ma ber sa ma ber sa ma ki ta Ja ya



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI

FORMAT IJAZAH AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI

		Nomor Seri:
	REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN I J A Z A H AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI NOMOR :	
	Dengan ini menyatakan bahwa	
	
	Lahir di tanggal	
	LULUS Program Pendidikan Diploma I Program Studi :	
	Dan kepadanya diberikan sebutan Ahli Pratama Perikanan (A.P.Pi) Beserta segala hak dan kewajiban yang akan melekat dengan sebutan tersebut.	
	Ditetapkan di Wakatobi bulan Tahun	
Mengetahui, Kepala Badan		Direktur
Nama NIP		Nama NIP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI